

PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN
LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 06/PP.05.1-kpt/7324/KPU-
Kab/II/2018 : TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE- KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan 12 huruf b, dan pasal 13 huruf a, Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Tahun 2019, perlu membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara
(PPS) Se-Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberap kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggaraan Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1516).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur : Nomor 06/PP.05.1-kpt/7324/KPU-
Kab/II/2018 diatur tentang :**

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur berlaku sejak Tanggal 2 Maret 2018.
- Lahiran 1 halaman